

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 4 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu dilakukan pengaturan terkait standar pelayanan publik agar tersedianya suatu patokan nilai terhadap layanan yang diberikan dan menjadi media serta indikator evaluasi dalam pelayanan kepada publik.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 62 Tahun 2018; PerMenPANRB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 April 2026.
- Lamp. : 34 hlm.